



**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**ANTARA**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA**  
**DENGAN**  
**SEKRETARIAT KEMENTERIAN**  
**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**  
**REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 100.4.7.1/22120/DUKCAPIL

NOMOR : 045/Setmen.Birohh/KL.01/12/2022

**TENTANG**  
**PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN,**  
**DATA KEPENDUDUKAN DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK**  
**DALAM LINGKUP TUGAS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**  
**DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENINGKATAN KEPEMILIKAN DOKUMEN**  
**KEPENDUDUKAN BAGI ANAK**

Pada hari ini **Jum'at** tanggal **Tiga puluh** bulan **Desember** tahun **Dua ribu dua puluh dua** bertempat di **Jakarta**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Prof. Dr. ZUDAN ARIF FAKRULLOH, S.H., M.H.**  
Alamat : Jl. Raya Pasar Minggu Km. 19 Jakarta Selatan 12072  
Jabatan : Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri,

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Nama : **Dr. PRIBUDIARTA NUR SITEPU, M.M.**  
Alamat : Jl. Medan Merdeka Barat No. 15 Gambir, Jakarta Pusat 10110  
Jabatan : Sekretaris Kementerian, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1429);

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dengan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 016/MEN/KL.01/08/2022 dan Nomor: 119/4781/SJ tanggal 18 Agustus 2022 tentang Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak dalam bentuk Perjanjian Kerjasama, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1  
Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengefektifkan fungsi dan peran **PARA PIHAK** dalam rangka sinkronisasi, verifikasi, dan validasi data kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) serta peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan bagi anak termasuk anak yang memerlukan perlindungan khusus.

Pasal 2  
Ruang Lingkup

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el); dan
- b. peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan anak yaitu akta kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA).

Pasal 3  
Kewajiban Para Pihak

- (1) Dalam melaksanakan pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a, **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban untuk:
  - a. memberikan konfirmasi berupa keterangan “data tidak ditemukan”, “sesuai”, atau “tidak sesuai” atas akses data kependudukan meliputi 9 (sembilan) elemen data berupa data NIK dengan nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, status perkawinan, pendidikan terakhir, jenis pekerjaan dan alamat sekarang yang dilakukan **PIHAK KEDUA** dengan mekanisme *web service*;
  - b. memberikan hak akses secara terbatas data kependudukan meliputi 9 (sembilan) elemen data berupa data NIK, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, status perkawinan, pendidikan terakhir, jenis pekerjaan dan alamat sekarang kepada **PIHAK KEDUA** dengan mekanisme *web portal* berdasarkan NIK;
  - c. menyediakan 1 (satu) titik akses dengan jaringan tertutup, untuk jaringan komunikasi data atas biaya **PIHAK KEDUA**;
  - d. memberikan *User ID* dan *Password* kepada **PIHAK KEDUA** yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**;
  - e. menetapkan spesifikasi teknis perangkat pembaca KTP-el; dan
  - f. memberikan hasil personalisasi *Secure Access Module* dan aktivasi perangkat pembaca KTP-el milik **PIHAK KEDUA**.
- (2) Dalam melaksanakan pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a, **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban untuk:
  - a. bertanggung jawab sebagai pemegang hak akses atas data kependudukan yang diakses dari **PIHAK KESATU**;
  - b. menyediakan 1 (satu) titik akses dengan jaringan tertutup, untuk jaringan komunikasi data antara **PIHAK KESATU** dengan **PIHAK KEDUA** atas biaya **PIHAK KEDUA**;
  - c. memberikan hak akses secara terbatas data berupa data nomor registrasi laporan kasus terhadap perempuan dan anak yang mengalami kekerasan sebagai data balikan, melalui aplikasi data balikan milik **PIHAK KESATU** guna melengkapi *database* kependudukan milik **PIHAK KESATU**;
  - d. menyediakan tenaga teknis dan perangkat pembaca KTP-el sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan **PIHAK KESATU**, beserta kartu *secure access module* yang akan dipersonalisasi dan diaktivasi oleh **PIHAK KESATU**, paling lambat 1 (satu) tahun setelah ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini;
  - e. mencantumkan NIK yang sudah dijamin ketunggalannya oleh **PIHAK KESATU** dalam dokumen layanan pencatatan dan pelaporan data perempuan dan anak yang mengalami kekerasan yang diterbitkan oleh **PIHAK KEDUA**;
  - f. memberikan pelayanan bagi pengaduan terhadap perempuan dan anak yang mengalami kekerasan berdasarkan KTP-el dan/atau Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan tidak mempertimbangkan tempat penerbitan KTP-el dan/atau IKD;
  - g. membantu sosialisasi mengenai pemanfaatan KTP-el melalui media cetak dan/atau elektronik;
  - h. menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data, serta tidak melakukan penyimpanan data kependudukan yang telah diakses dari **PIHAK KESATU** dan tidak memberikan data kepada pihak lain walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir;
  - i. menjamin keamanan dan perlindungan terhadap sistem, data, jaringan dan program **PIHAK KEDUA** dengan menerapkan standar nasional Indonesia *international organization for standardization/international electrotechnical commission 27001*, atas akses data kependudukan dari **PIHAK KESATU**;
  - j. bertanggung jawab sepenuhnya, dalam hal terjadi kebocoran data kependudukan yang diakses dari **PIHAK KESATU**; dan

- k. Menindaklanjuti perjanjian kerja sama ini dengan implementasi teknis paling lambat 2 (dua) bulan sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam melaksanakan peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan bagi anak sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf b, **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban untuk:
- memberikan dukungan percepatan kepemilikan dokumen kependudukan yaitu Akta Kelahiran dan KIA kepada anak;
  - memfasilitasi penerbitan dokumen kependudukan yaitu Akta Kelahiran dan KIA bagi anak berdasarkan data yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA**; dan
- (4) Dalam melaksanakan peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan bagi anak sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf b, **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban untuk:
- memberikan data anak kepada **PIHAK KESATU** guna percepatan kepemilikan dokumen kependudukan yaitu Akta Kelahiran dan KIA; dan
  - mengkoordinasikan perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk dapat bersinergi dengan perangkat daerah yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil guna peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan yaitu Akta Kelahiran dan KIA bagi anak.
  - melakukan sosialisasi dan advokasi tentang pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan bagi anak bersama-sama dengan **PIHAK KESATU**;

#### Pasal 4 Hak Para Pihak

- (1) Dalam melaksanakan pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a, **PIHAK KESATU** mempunyai hak untuk:
- monitoring pelaksanaan kewajiban **PIHAK KEDUA**;
  - mendapatkan data balikan berupa nomor registrasi laporan kasus terhadap perempuan dan anak yang mengalami kekerasan dari **PIHAK KEDUA**, yang data kependudukannya telah diakses **PIHAK KEDUA** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini sebagai data balikan, melalui aplikasi data balikan milik **PIHAK KESATU**;
  - mendapatkan jaminan dari **PIHAK KEDUA** terhadap kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data yang telah diakses oleh **PIHAK KEDUA** serta tidak dilakukannya penyimpanan dan tidak diberikannya data kependudukan kepada pihak lain walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir; dan
  - mendapatkan jaminan keamanan dan perlindungan dari **PIHAK KEDUA** terhadap sistem, data, jaringan dan program **PIHAK KEDUA** dengan menerapkan standar nasional Indonesia *international organization for standardization/international electrotechnical commission 27001*, atas akses data kependudukan dari **PIHAK KESATU**.
- (2) Dalam melaksanakan pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a, **PIHAK KEDUA** mempunyai hak untuk:
- mendapatkan konfirmasi berupa keterangan “data tidak ditemukan”, “sesuai”, atau “tidak sesuai” dari **PIHAK KESATU**, atas akses data kependudukan meliputi 9 (sembilan) elemen data berupa data NIK dengan nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, status perkawinan, pendidikan terakhir, jenis pekerjaan dan alamat sekarang yang dilakukan dengan mekanisme *web service*;
  - mendapatkan hak akses secara terbatas data kependudukan meliputi 9 (sembilan) elemen data berupa data NIK, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, status perkawinan, pendidikan terakhir, jenis pekerjaan dan alamat sekarang dari **PIHAK KESATU** melalui mekanisme *web portal* berdasarkan NIK;
  - mendapatkan *User ID* dan *Password* dari **PIHAK KESATU** yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
  - mendapatkan hasil personalisasi *Secure Access Module* dan aktivasi perangkat pembaca KTP-el milik **PIHAK KEDUA**; dan
  - mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan teknis pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el serta penggunaan perangkat pembaca KTP-el atas biaya **PIHAK KEDUA**.
- (3) Dalam melaksanakan peningkatan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan bagi anak sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf b, **PIHAK KESATU** mempunyai hak untuk mendapatkan data anak dari **PIHAK KEDUA** guna difasilitasi penerbitan dokumen kependudukan yaitu Akta Kelahiran dan KIA.
- (4) Dalam melaksanakan peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan bagi anak sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf b, **PIHAK KEDUA** mempunyai hak untuk mendapatkan dukungan fasilitasi penerbitan dokumen kependudukan yaitu Akta Kelahiran dan KIA dari **PIHAK KESATU** atas data yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** bagi anak.

#### Pasal 5 Evaluasi dan Pelaporan

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib membuat laporan berkala per semester mengenai pelaksanaan Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan Kartu KTP-el kepada **PIHAK KESATU** atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

- (2) **PIHAK KESATU** melakukan evaluasi per semester mengenai Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el secara berkala atas laporan **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 6  
Jangka Waktu

Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini oleh **PARA PIHAK** sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 7  
Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:

- a. jangka waktu Perjanjian Kerja Sama telah berakhir dan/atau atas kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri Kerja Sama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir; dan
- b. adanya perubahan nomenklatur **PIHAK KEDUA**, sehingga perlu pembaharuan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8  
Keadaan Memaksa (Force Majeure)

Apabila terjadi hal-hal yang berada di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat dilakukan perubahan Perjanjian Kerja Sama atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 9  
Penyelesaian Perselisihan

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai kata mufakat, akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10  
Ketentuan Lain-Lain

- (1) Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), maka **PIHAK KESATU** dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Perjanjian Kerja Sama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Ketentuan-ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan disusun dalam Petunjuk Teknis oleh **PARA PIHAK** sebagai pedoman dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir **PIHAK KESATU** akan melakukan penonaktifan *Card Reader* milik **PIHAK KEDUA**.

Pasal 11  
Penutup

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan dicap stempel resmi

**PIHAK KESATU,**

ttd.

**Prof. Dr. ZUDAN ARIF FAKRULLOH, S.H., M.H.**

**PIHAK KEDUA,**

ttd.

**Dr. PRIBUDIARTA NUR SITEPU, M.M**

